



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/7005 /418.20/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK AL-MAKSOEM GROGOL

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Pemohonan Perubahan Nama Lembaga dari TK PERWANIDA menjadi TK AL-MAKSOEM GROGOL pada :
Tanggal : 09 April 2019
Nomor : 07/TK.AL-MKS.GRL/IV/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TK AL-MAKSOEM GROGOL
NPSN : 20572973
Alamat : Jl. Raya Gringging No. 266 Ds. Grogol Kec. Grogol Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL MAKSOEM GROOGOL
Nama Ketua : SUMIATI, S.Pd.AUD
Penyelenggara : Menyenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 30 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 2 Agustus 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015

